

## Tinjauan Yuridis Kepailitan Akibat Pembatalan Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang\*

Alifah Zhecarina Kadang,<sup>1</sup> Ipah Farihah,<sup>2</sup> Mustolih Siradj<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

 [10.15408/jlr.v4i4.21420](https://doi.org/10.15408/jlr.v4i4.21420)

### **Abstract:**

*This study aims to evaluate the judge's legal reasoning in the judgment Number: 4/Pdt.Sus. Peace Cancellation/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Number 718K/Pdt.Sus-Pailit/2019, as well as how the cancellation of the homologation of the postponement of debt payment obligations led to insolvency. Analysis of the matter between PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk and PT CIMB Niaga in their respective roles as debtor and creditor. Due to the debtor's negligence with the homologated peace document, the creditor petitions the Commercial Court to annul the peace agreement. At the level of the Commercial Court, the court denied the demand for cancellation. The Creditors file an appeal with the Supreme Court in response to the verdict of the Commercial Court Judge. The Supreme Court judge observed in his ruling that he had approved the creditor's motion to reject the reconciliation. This study combines a descriptive-analytical research technique in conjunction with a legal research strategy consisting of a normative juridical or statutory approach and qualitative analysis methodologies. Case research for Decision Number 4/Pdt.Sus.Cancellation of Peace/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Number 718K/Pdt.Sus-Pailit/2019 revealed that the judge's legal considerations at the first level were in conflict with several Civil Code articles and the principle of balance in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Temporary Debt Payment Obligations. The judge of the Supreme Court who accepts the petition for peace annulment declares the debtor bankrupt with all legal consequences.*

**Keywords:** Bankruptcy; Suspension of Obligation for Payment of Debt; Peace Homologation; Agreement

---

\* Received: January 20, 2022, Revision: February 21, 2022, Publish: July 15, 2022.

<sup>1</sup> **Alifah Zhecarina Kadang** adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: alifahzk@gmail.com

<sup>2</sup> **Ipah Farihah** adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: ipahazra@gmail.com

<sup>3</sup> **Mustolih Siradj** adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: mustolih@uinjkt.ac.id

## A. PENDAHULUAN

Hidup manusia senantiasa bergerak dinamis mengikuti perkembangan zaman. Saat ini, globalisasi merupakan salah satu hal yang memiliki andil besar dalam pergerakan dinamis tersebut. Globalisasi tidak hanya menerjang sektor sosial, budaya, dan pendidikan, tetapi juga sektor ekonomi dan hukum. Globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi, dalam arti substansi berbagai undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-batas negara.<sup>4</sup> Globalisasi pada sektor ekonomi yang erat kaitannya dengan dunia bisnis menuntut para pelaku usaha untuk bisa mengembangkan perusahaannya selangkah lebih maju untuk tetap eksis bersaing dengan perusahaan lainnya. Lazimnya setiap perusahaan dibentuk untuk mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya, berbagai usaha dilakukan untuk itu termasuk bermitra dengan penanam modal yang nantinya akan membantu memberikan suntikan dana bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Namun, tidak sedikit perusahaan yang bermitra mengalami kendala dalam proses pelaksanaannya. Artinya, bisa saja perusahaan yang didirikan mengalami masa-masa sulit yang menyebabkan pemenuhan prestasi terhadap mitra menjadi tidak berjalan dengan baik.

Di Indonesia, hal seperti itu bukan lagi sesuatu yang baru dimana suatu perusahaan mengalami kondisi tidak mampu melaksanakan prestasi berupa pembayaran utang yang dinyatakan dapat ditagih dan telah jatuh waktu. Pada dasarnya berbagai kemungkinan risiko bisa saja menerpa para pelaku usaha dengan mitranya yang sulit untuk dihindari, sehingga pelaku usaha dituntut aktif dalam mengantisipasi segala kemungkinan tersebut. Berangkat dari permasalahan itu, pemerintah selaku pihak yang memiliki kuasa pada sistem hukum harus sigap mencermati permasalahan semacam itu agar hubungan antara debitor dan kreditor dapat terakomodir sehingga siklus bisnis tetap berjalan dengan baik dan tidak saling merugikan satu sama lain.

Bilamana suatu perusahaan berada dalam keadaan memiliki utang yang dapat ditagih dan telah jatuh waktu serta debitor/pelaku usaha mengetahui bahwa keadaan keuangannya dalam kesulitan sehingga kemungkinan besar berhenti membayar utangnya, maka dapat memilih beberapa langkah dalam menyelesaikan utangnya tersebut. Beberapa upaya dimaksud antara lain sebagai berikut:<sup>5</sup> a). Mengadakan perdamaian di luar pengadilan dengan kreditornya; b). Mengadakan perdamaian di dalam pengadilan apabila debitor tersebut digugat secara perdata; c). Mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran

---

<sup>4</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan Ed. 2*, (Jakarta: PT Sofmedia, 2010), h. 1.

<sup>5</sup> Man S Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Cet. Kedua, (Bandung: PT Alumni, 2010), h. 202.

utang; d). Mengajukan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang; e). Mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit oleh pengadilan; f). Mengajukan perdamaian dalam pengadilan.

Pada umumnya jalur yang lebih sering ditempuh adalah pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU) yang dapat dilakukan oleh Debitor atau Kreditor. PKPU adalah sebuah kondisi dimana Hakim Pengadilan Niaga memberikan rentang waktu bagi Debitor dan Kreditor dalam menegosiasikan mekanisme pembayaran utang-utang Debitor baik sebagian maupun seluruhnya termasuk merestrukturisasi utang tersebut. Lebih dari itu, PKPU menjadi pilihan bagi debitor yang memiliki itikad baik dalam menyelesaikan kewajiban utangnya. Mengingat tidak menutup kemungkinan ada saja Kreditor yang memiliki itikad tidak baik yang ingin menghancurkan kelangsungan usaha dari pihak Debitor melalui mekanisme kepailitan. Tujuan penundaan pembayaran (penundaan kewajiban pembayaran utang) adalah untuk mencegah kepailitan seorang Debitor yang tidak dapat membayar tetapi mungkin dapat membayar dimasa yang akan datang (yang dekat).<sup>6</sup> Debitor semata-mata menghadapi masalah likuiditas sementara. Menurut pakar hukum Munir Fuady, PKPU adalah sejenis legal moratorium<sup>7</sup> yang memungkinkan debitor untuk meneruskan pengelolaan atas usahanya dan mencegah kepailitan meskipun dalam keadaan kesulitan membayar kewajiban-kewajibannya.

Kartini Muljadi berpendapat bahwa PKPU pada dasarnya merupakan penawaran rencana perdamaian oleh Debitor, maka sesungguhnya PKPU ini memberikan kesempatan kepada Debitor untuk melakukan restrukturisasi utang- utangnya yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada Kreditor Konkuren. Jadi, PKPU tidak hanya sekedar memberikan penundaan utang kepada Debitor, tetapi yang terpenting adalah melakukan pembayaran utang yang diwujudkan dalam rencana perdamaian. Selain itu, ia juga berpendapat bahwa Debitor selama PKPU tidak kehilangan penguasaan dan hak (*beheer en beschikking*) atas kekayaannya, tetapi hanya kehilangan kebebasannya dalam menguasai kekayaannya. Dalam PKPU, debitor dan pengurus merupakan dwi tunggal karena salah satu diantara mereka tidak dapat bertindak dengan sah tanpa yang lain.

Selama masa penundaan pembayaran, Debitor boleh kapan saja mengusulkan suatu rencana perdamaian. Peraturan-peraturan untuk

---

<sup>6</sup> Jerry Hoff, Undang-Undang Kepailitan di Indonesia, Penerjemah Kartini Muljadi, (Jakarta: PT Tatanusa, 2000), h. 187.

<sup>7</sup> Munir Fuady, Hukum Pailit, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h., 177.

perdamaian dalam hal penundaan pembayaran sama dengan peraturan-peraturan dalam hal kepailitan. Rencana perdamaian akan diterima bilamana disetujui lebih dari setengah dari para Kreditor yang tidak dijamin yang hadir pada rapat yang mewakili paling sedikit dua pertiga dari jumlah tagihan yang tidak dijamin dari pihak Kreditor yang hadir pada suatu rapat kreditor.<sup>8</sup> Rencana perdamaian mengikat seluruh Kreditor yang tidak dijamin, rencana tersebut juga mengikat para Kreditor yang mengeluarkan suara yang menentang rencana perdamaian tersebut dan para Kreditor yang tidak dijamin yang tidak hadir atau tidak diwakili pada rapat. Selanjutnya, suatu perdamaian yang telah diputuskan diterima atau disetujui tidak langsung dapat dieksekusi. Terlebih dahulu harus mendapatkan pengesahan atau homologasi dari Pengadilan Niaga.

Pada kenyataannya, tidak semua perjanjian perdamaian yang diwujudkan dalam akta perdamaian melalui mekanisme PKPU antara Debitor dan Kreditor berjalan dengan baik. Sesekali terdapat pula upaya atau itikad tidak baik dari Debitor dalam melaksanakan akta perdamaian tersebut, misalnya saja dengan dicapainya perdamaian Debitor dengan sengaja menunda-nunda pembayaran utang dengan berlindung pada klausula-klausula perjanjian damai yang telah disepakati. Hal ini tidak jarang terjadi sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak Kreditor yang sejatinya mengharapkan restrukturisasi utang bisa berjalan sesuai dengan akta perdamaian, namun yang terjadi malah ketidakpastian pembayaran utang yang diberikan oleh Debitor. Sebagai contoh kasus yang terjadi pada PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk (selanjutnya disebut PT APOL) selaku Debitor dengan PT CIMB Niaga selaku Kreditor.

Pada kasus tersebut PT APOL lalai/wanprestasi terhadap isi akta perdamaian yang telah disepakati bersama PT CIMB Niaga dan Kreditor lainnya. PT APOL dengan itikad tidak baik sengaja melakukan perbuatan lalai/wanprestasi terhadap ketentuan skema restrukturisasi utang dengan cara membuat perjanjian baru (Perjanjian Perdamaian 7 Februari 2019) yang mengatur mengenai perubahan pembayaran utang dari uang menjadi saham. Perjanjian tersebut menggantikan akta perdamaian 1 November 2011 yang telah dihomologasi dan berkekuatan hukum tetap. Perjanjian perdamaian baru dibuat berdasarkan Pasal 2.6 pada akta perdamaian 1 November 2011. Jika dicermati, pasal tersebut memiliki tendensi yang merugikan pihak Kreditor. Pihak Kreditor menduga bahwa Hakim Pengawas dan Pengurus kurang mencermati isi setiap pasal sebelum dihomologasi sehingga Pasal 2.6, dan juga Pasal 2.8 serta Pasal 2.10 yang merugikan pihak Kreditor bisa dimasukkan ke dalam akta

---

<sup>8</sup> Jerry Hoff, Undang-Undang Kepailitan di Indonesia, Penerjemah Kartini Muljadi, (Jakarta: PT Tatanusa, 2000), h. 195.

perdamaian. Atas perubahan akta perdamaian 1 November 2011 menjadi perjanjian perdamaian baru 7 Februari 2019 berakibat besar bagi pihak Kreditor karena tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga menyebabkan ketidakpastian terhadap piutang PT CIMB Niaga sehingga pada akhirnya diajukanlah permohonan pembatalan perjanjian perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 170 Ayat (1) Jo. Pasal 171 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang ditujukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh PT CIMB Niaga. Akan tetapi, permohonan tersebut dinyatakan ditolak oleh Hakim Pengadilan Niaga (Putusan nomor 4/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2019/PN. Niaga Jkt.Pst) karena Hakim menganggap PT APOL telah melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya sebagaimana pada akta perdamaian 1 November 2011. Merespon hal tersebut, PT CIMB Niaga lalu mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan Hakim Mahkamah Agung menilai PT APOL telah terbukti lalai/wanprestasi terhadap akta perdamaian 1 November 2011. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 291 UUKPKPU, Perjanjian Perdamaian tanggal 1 November 2011 yang dihomologasi tanggal 10 November 2011 dinyatakan batal dan Termohon/Debitor dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Berdasarkan hal tersebut, Peneliti merasa hal ini merupakan sesuatu yang menarik untuk diteliti apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan bagaimana akibat dari putusan hakim tersebut.

### C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yang bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang ada dalam masyarakat.<sup>9</sup> Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma.<sup>10</sup> Sifat dari penelitian ini ialah deskriptif analitis, yaitu dengan cara memaparkan (mendeskripsikan) subjek dan objek penelitian secara analitis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini lebih memfokuskan pada pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti dan mengkaji

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 63.

<sup>10</sup> Fahmi M. Ahmadi dan Jeanal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 31.

aturan-aturan atau norma-norma. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi hukum dan bahan pustaka. Studi Pustaka dilakukan dengan penelusuran literatur berupa buku-buku, makalah, literatur dari situs internet perundang-undangan dan dari bahan lain yang berhubungan dengan topik penelitian.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pertimbangan Hukum Hakim dan Putusan Hakim 4/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 718K/Pdt.Sus-Pailit/2019

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelum menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 4/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst telah memberikan pertimbangan sebagai berikut: Selama proses persidangan baik Pemohon dan Termohon sama-sama turut berpartisipasi dalam persidangan. Majelis Hakim selama proses persidangan telah mendengarkan petitum dari Pemohon dan jawaban dari Termohon. Putusan berdasar atas upaya pembuktian pihak Pemohon dan Termohon. Dalam perkara permohonan pembatalan perdamaian, beban pembuktian dibebankan kepada Termohon selaku Debitor. Hal ini ditentukan dalam pasal 170 ayat (2) Undang-undang N0.37 Tahun 2004 yang berbunyi "Debitor wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi."

Berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Niaga mempertimbangkan sebagai berikut: Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan pengesahan perdamaian atau homologasi 1 November 2011 adalah berkekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan dan Pemohon turut andil dalam voting tersebut. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa sesuai dengan bukti T-27 sampai dengan T-55, Termohon telah melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal dalam perjanjian perdamaian dengan kata lain Pemohon telah menerima manfaat berupa pembayaran pokok, bunga, dan/atau denda sesuai dengan perjanjian perdamaian.

Dipertimbangan lainnya, Majelis Hakim berdasarkan bukti yang diajukan Termohon berpendapat bahwa perjanjian perdamaian tertanggal 7 Februari 2019 (termasuk dalam proses merancang perubahan perjanjian perdamaian bahwa utang Termohon akan dikonversi menjadi saham) telah dikomunikasikan dengan para kreditor termasuk Pemohon dan mendapatkan persetujuan. Terkait alasan perubahan perjanjian perdamaian 1 November 2011 menjadi perjanjian perdamaian 7 Februari 2019 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2.6 perjanjian

perdamaian 1 November 2011. Konversi utang menjadi saham telah sesuai karena sudah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan telah memperoleh persetujuan melalui kreditor mayoritas. Utang yang dibayarkan pun dalam bentuk saham lebih besar dari utang Termohon.

Berkenaan dengan pendapat ahli Dr. Atja Sondjaja, S.H., M.H, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Pasal 2.6 Perjanjian Perdamaian dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata sehingga Perjanjian Perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan causa yang halal karena beralasan untuk berpendapat Perjanjian Perdamaian tersebut adalah sah menurut hukum. Sebagaimana telah diuraikan dimuka bahwa sesuai Perubahan Perjanjian Peramaian dan seluruh ketentuan dalam Perubahan Perjanjian Perdamain seluruh utang telah dibayar melalui konvesi utang menjadi saham, dan karenanya beralasan bagi Majelis untuk berpendapat Termohon tidak lagi memiliki kewajiban kepada Pemohon karena seluruh utang telah dibayar melalui konversi utang menjadi saham, sehingga Termohon tidak lalai memenuhi isi Perjanjian Perdamaian sebagaimana dimaksudkan Pasal 170 ayat (2) Undang- Undang No.37 Tahun 2004.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Termohon berhasil membuktikan bahwa tidak lalai memenuhi isi Perjanjian perdamaian maka dengan tanpa mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Pemohon menurut Majelis Hakim permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak. Menimbang, bahwa karena permohonan ditolak maka Pemohon dibebankan membayar biaya perkara ini. Mengingat ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 170 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan. Majelis Hakim berpendapat bahwa Perjanjian Perdamaian tanggal 1 November 2011 yang dihomologasi Pengadilan adalah putusan yang sifatnya final dan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) sehingga tidak dapat diubah dengan alasan apapun, apalagi perubahan dilakukan di luar Pengadilan. Bagi para pihak tidak ada pilihan lain, kecuali melaksanakan bunyi perdamaian yang telah dihomologasi.

Alasan Judex Facti bahwa penambahan perjanjian perdamaian di depan notaris atas putusan Pengadilan didasarkan klausula Pasal 2.6 Perjanjian Perdamaian tanggal 1 November 2011 tidak dapat dibenarkan, oleh karena klausula tersebut bertentangan dengan asas keseimbangan yang dianut dalam hukum kepailitan dan klausula tersebut menjadikan perdamaian tidak cukup terjamin untuk dilaksanakan. Bahwa sudah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa bila terjadi pertentangan antara perjanjian perdamaian yang dilakukan di luar Pengadilan setelah putusan Berkekuatan

Hukum Tetap (BHT), maka yang berlaku adalah putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Demikian pula dalam perkara *a quo* perubahan perjanjian perdamaian tanggal 7 Februari 2019 adalah tidak sah dan batal demi hukum. Penyelesaian harus dikembalikan pada putusan homologasi, Termohon sebagai Debitor dari Pemohon wajib membayar utangnya kepada Pemohon sesuai skema pembayaran yang diatur secara rinci dalam perjanjian perdamaian tanggal 1 November 2011 yang terdiri dari utang pokok dan bunga. Pembayaran adalah dalam bentuk uang. Pembayaran berupa konversi utang menjadi saham adalah tidak sah. Dengan demikian Termohon tidak dapat membuktikan bahwa perdamaian yang telah dihomologasi tersebut telah dipenuhi sebagaimana diwajibkan Pasal 170 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Bahwa karena Termohon/Debitor telah lalai memenuhi isi perdamaian tanggal 1 November 2011 yang dihomologasi, maka sesuai ketentuan Pasal 291 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perjanjian Perdamaian tanggal 1 November 2011 yang dihomologasi tanggal 10 November 2011 dinyatakan batal dan Termohon/Debitor dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Sesuai ketentuan Pasal 15 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus diangkat kurator sebagaimana diusulkan Pemohon dan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diperintahkan untuk menunjuk seorang Hakim Pengawas.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BANK CIMB NIAGA, Tbk. tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 4/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.juncto. No: 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Mei 2019.

**2. Analisis Putusan Nomor: 4/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor: 718K/Pdt.Sus-Pailit/2019 Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan**

Menurut Pasal 288 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa: "Penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir pada saat putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengurus wajib mengumumkan pengakhiran ini dalam Berita Negara Republik Indonesia



dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227.”

Akta perdamaian yang dihomologasi Pengadilan Niaga (Nomor: 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst) mengikat debitor dan kreditor, Putusan tersebut menjadi pedoman dalam melaksanakan restrukturisasi utang. Debitor diwajibkan melaksanakan pembayaran utangnya kepada para kreditor, sedangkan para kreditor berhak untuk menerima pelunasan utang dari debitor sesuai dengan total tagihan dan cara pembayaran yang telah ditentukan. Akan tetapi, apabila Debitor lalai/wanprestasi terhadap pelaksanaan perjanjian perdamaian, maka pihak Kreditor dapat memohonkan pembatalan perdamaian sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam Pasal 170 ayat (1) dan Pasal 171 UUKPKPU.

Berikut ini perbuatan Debitor yang dapat disebut sebagai perbuatan lalai dalam memenuhi perjanjian perdamaian PKPU, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Debitor bertindak dengan iktikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya, selama waktu PKPU.
- b. Debitor telah merugikan atau mencoba merugikan Kreditornya.
- c. Debitor melanggar Pasal 240 Ayat (1) UUK yang mengharuskan Debitor bertindak mengenai hartanya berdasarkan kewenangan yang diberi oleh Pengurus.
- d. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah PKPU diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta Debitor.
- e. Selama waktu PKPU, keadaan harta Debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya PKPU.
- f. Keadaan Debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap para Kreditor pada waktunya.

Berkaitan dengan kasus PT CIMB Niaga melawan PT APOL, maka PT CIMB Niaga berdasarkan bukti-bukti yang telah dibahas sebelumnya, mengajukan permohonan pembatalan perdamaian kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena menganggap bahwa skema restrukturisasi utang yang telah ditentukan bersama tidak lagi dijalankan sebagaimana mestinya oleh Debitor

---

<sup>11</sup> M. Hadi Shubhan, “Hukum Kepailitan” Edisi Pertama (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2008), h., 152.

dan akan hal tersebut Kreditor menganggap Debitor telah lalai/wanprestasi dalam melaksanakan perjanjian perdamaian. Akan tetapi, permohonan pembatalan perdamaian tersebut ditolak oleh Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan pertimbangan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga yang menolak pembatalan perdamaian yang diajukan oleh kreditor, maka menurut Peneliti terdapat beberapa pertimbangan Hakim yang menarik untuk ditinjau kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Perdamaian dicapai atas dasar kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain. Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang perdamaian dicapai apabila:

- a. Lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor, yang mewakili sedikitnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat kreditor.
- b. Lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor, yang mewakili sedikitnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor memegang hak jaminan kebendaan atau kuasanya yang hadir dalam rapat kreditor.

Perdamaian yang telah disepakati akan diwujudkan dalam suatu akta perdamaian yang kemudian diajukan ke pengadilan untuk disahkan (dihomologasi). Pada perkara Kepailitan dan PKPU akta perdamaian akan dihomologasi oleh Pengadilan Niaga sehingga kedudukan akta tersebut sama seperti sebuah putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan bersifat final.

Bilamana rencana perdamaian diterima maka dilanjutkan dengan restrukturisasi utang sedangkan dalam hal rencana perdamaian ditolak, maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada pengadilan dengan cara menyerahkan salinan rencana perdamaian serta risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 UUKPKPU dan pengadilan harus menyatakan debitor pailit setelah pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283 Ayat (1) UUKPKPU.

Untuk diketahui bahwa setiap akta perdamaian mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, Pasal 1858 KUH Perdata, dan Pasal 130 ayat (2) HIR.

Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: *“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”*

Pasal 1858 KUH Perdata berbunyi: *“Segala perdamaian mempunyai diantara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan Hakim dalam tingkat yang penghabisan”*

Pasal 130 ayat (2) HIR berbunyi: *“Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu sidang diperbuat sebuah akta tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukumkan akan menepati perjanjian yang dibuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.”*

Atas penegasan pasal di atas dapat dipahami bahwa pada setiap akta perdamaian akan melekat: a). Kekuatan Hukum Mengikat. Pada setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan mengandung kebenaran hukum bagi para pihak yang berperkara. Apabila suatu putusan telah berkekuatan hukum tetap maka harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam isi putusan tersebut; b). Kekuatan Hukum Eksekusi. Kekuatan eksekutorial merupakan salah satu asas yang terkandung dalam putusan pengadilan.

Menengok kembali pada pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga dalam perkara *a quo* menyatakan sah perubahan atas perjanjian perdamaian tanggal 1 November 2011 yang dihomologasi Pengadilan Niaga tanggal 10 November 2011 menjadi Perjanjian Perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris tanggal 7 Februari 2019 yang dilakukan oleh Termohon/Debitur dengan Kreditor Mayoritas. Putusan tersebut menunjukkan bahwa suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat dikesampingkan oleh perjanjian perdamaian baru yang dibuat di luar pengadilan (Notaris) berdasar atas salah satu klausula yang ada pada akta perdamaian yang telah dihomologasi tanggal 1 November 2011. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekuatan eksekutorial dan kekuatan mengikat dari putusan hakim tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Majelis Hakim yang memutus perkara mempertimbangkan bahwa perjanjian tersebut sah sebab telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2.6 akta perdamaian. Perjanjian baru tersebut telah mendapatkan persetujuan dari kreditor mayoritas sehingga dianggap tidak menyalahi aturan, meskipun pada kenyataannya tidak semua kreditor mengetahui dilakukannya perjanjian

tersebut, termasuk kreditor selaku penggugat yang baru mengetahui hal tersebut setelah perjanjian itu efektif berlaku.

Di lain sisi, pencatatan jumlah kreditor mayoritas di akta perdamaian yang telah dihomologasi dengan perjanjian perdamaian yang baru terdapat perbedaan. Pada akta perdamaian dicatatkan sejumlah 130 pihak yang didefinisikan sebagai "Para Kreditor" dari 161 pihak yang mengajukan tagihan kepada pengurus. Sementara pada perjanjian baru hanya terdapat 75 kolom yang ditujukan Debitor untuk ditandatangani oleh Para Kreditor dan beberapa pihak diantaranya diuraikan secara berulang. Bahkan terkait kejelasan waktu dan tempat pemungutan suara kreditor mayoritas tidak dapat dijelaskan oleh Debitor.

Menurut peneliti, perjanjian 7 Februari 2019 tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggantikan akta perdamaian yang telah dihomologasi yang berkekuatan hukum tetap dan bersifat final sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, Pasa 1858 KUH Perdata, dan Pasal 130 ayat (2) HIR. Meskipun adanya perjanjian 7 Februari 2019 tersebut telah disetujui oleh kreditor mayoritas (Pasal 2.6 akta perdamaian), namun hal tersebut tidak serta merta dibenarkan karena Pasal 2.6 dianggap sebagai pasal kontroversial.

Bila menyimak kembali isi Pasal 2.6 yang berbunyi: *"Setiap ketentuan rencana perdamaian dapat diubah atau dikesampingkan berdasarkan usulan dari perseroan dengan kreditor mayoritas dan setiap perubahan atau pelepasan hak tersebut akan mengikat perseroan dan seluruh kreditor"*

Pasal tersebut memberi ketidakjelasan akan pelaksanaan kewajiban Debitor kepada Kreditor karena sewaktu waktu pihak Debitor dapat melakukan perubahan terhadap akta perdamaian seperti yang telah terjadi. Jika ditelaah, pasal tersebut memberikan peluang bagi Debitor untuk berbuat curang dalam pelaksanaan restrukturisasi utang. Pasal ini dapat dijadikan dalil untuk membuat skema pembayaran utang sesuai dengan yang diinginkan oleh debitor sehingga kepastian piutang kreditor menjadi tidak jelas sehingga mengakibatkan penyanderaan terhadap hak-hak kreditor minoritas.

Di dalam gugatan yang diajukan Debitor dikatakan bahwa keberadaan pasal tersebut patut diduga luput dari pantauan pihak kreditor, pengurus, dan majelis hakim sehingga bisa dihomologasi karena jika keberadaan pasal tersebut disadari sejak awal maka akta perdamaian 1 November 2011 tidak akan dihomologasi, hal itu dikarenakan pasal tersebut tidak sesuai dengan tujuan dari PKPU itu sendiri. Selain keberadaan Pasal 2.6 terdapat pula Pasal 2.8 dan Pasal 2.11 yang memiliki tendensi yang sama yaitu menguntungkan pihak debitor dan memaksa pihak kreditor untuk tunduk pada setiap keputusan yang dilakukan

debitor. Pasal-pasal tersebut menunjukkan itikad tidak baik dari Debitor yang mencoba melakukan segala cara untuk mengatur proses pembayaran utang sesuai dengan yang diinginkan.

Kehadiran pasal-pasal tersebut juga tidak sejalan dengan asas keseimbangan yang ada di dalam penjelasan UUKPKPU yang dimana dapat disimpulkan bahwa kepailitan ini sesungguhnya hadir dengan tujuan untuk melindungi hak-hak debitor dan para kreditor dengan itikad baik. Pasal-pasal tersebut tidak mencerminkan semangat restrukturisasi dan menjadikan perdamaian tidak cukup menjamin untuk dilaksanakan.

Di dalam Undang-Undang Kepailitan tidak ditemukan pasal yang membahas tentang perubahan akta perdamaian yang telah dihomologasi. Dalam artian, Undang-Undang Kepailitan tidak menerangkan bahwa akta perdamaian yang telah dihomologasi boleh digantikan dengan perjanjian baru di luar putusan Pengadilan Niaga. Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Kepailitan dan PKPU merupakan *lex specialist derogate lex generalis* KUH Perdata yang telah mengatur secara spesifik mengenai kepailitan dan PKPU sehingga jika ada perjanjian baru yang dibuat maka perjanjian tersebut dibuat di luar ketentuan UUKPKPU dan kalau pun diubah maka perjanjian baru tidak dapat menggantikan akta perdamaian yang telah dihomologasi.

Dipertimbangan lainnya, Majelis Hakim mendalilkan bahwa peralihan pembayaran utang Debitor dari bentuk uang menjadi saham adalah sah dan Debitor tidak lagi memiliki utang kepada Kreditor sebab telah dilunasi melalui peralihan saham. Hal ini didasarkan pada pembuktian yang dilakukan oleh Debitor yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan terkait pencatatan kreditor (PT CIMB Niaga) sebagai salah satu pemilik saham di PT APOL Tbk. Namun, bila ditinjau lagi pencatatan Kreditor sebagai salah satu pemegang saham di PT APOL bukanlah hal yang begitu menguntungkan karena saham perusahaan tersebut di Bursa Efek Indonesia sedang tidak berada di posisi yang baik. Fakta dilapangan menunjukkan saham PT APOL telah diberhentikan sementara perdagangan efeknya (suspend), besar kemungkinan saham PT APOL mengalami pelemahan dan penurunan nilai, sehingga berpotensi merugikan kepentingan Kreditor bila menjadi salah satu pemegang saham Debitor.

Dengan adanya konversi utang tersebut patut dinyatakan bahwa Debitor sebenarnya telah lalai dengan akta perdamaian tertanggal 1 November 2019 tentang sistem pembayaran utang yang telah disetujui bersama, yaitu pembayaran berupa uang. Namun, pada akhirnya dengan itikad tidak baik melakukan konversi utang menyalahi akta perdamaian 1 November 2011

berlindung pada perjanjian perdamaian yang baru dibuat Termohon dengan Kreditor mayoritas pada 7 Februari 2019.

Untuk diketahui bahwa wanprestasi menurut Harahap (1986), adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*) atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.<sup>12</sup>

Menurut ketentuan Pasal 170 Ayat (1) Jo. Pasal 171 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut. Perdamaian dalam proses PKPU yang disetujui oleh para kreditor dan telah mendapatkan pengesahan oleh Pengadilan Niaga dapat dimintakan pembatalan oleh para kreditor, jika debitur tidak memenuhi isi perdamaian yang telah disepakati. karena Termohon/Debitur telah lalai memenuhi isi perdamaian tanggal 1 November 2011 yang dihomologasi, maka sesuai ketentuan Pasal 291 UUKPKPU, Perjanjian Perdamaian tanggal 1 November 2011 yang dihomologasi tanggal 10 November 2011 dinyatakan batal dan Termohon/Debitur dinyatakan pailit dengan segala akibat. Hal itu sebagaimana putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019.

## 2. Akibat Hukum Pembatalan Homologasi

Di dalam hukum kepailitan dikenal asas pembuktian sederhana, yang mana bila seorang Debitur dapat dibuktikan berada dalam keadaan memiliki lebih dari dua kreditor dan memiliki satu utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih, maka pada saat itu debitur dapat dinyatakan pailit oleh Hakim Pengadilan Niaga.

Dijatuhkannya putusan pailit akan berpengaruh pada keadaan debitur dan aset -asetnya. Putusan pailit yang diucapkan membuat debitur kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta bendanya (*Persona Standi in Iudicio*). Sejak saat itu Kurator memegang kendali penuh atas pengurusan dan pemberesan pailit (*functus officio*).

---

<sup>12</sup> <http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>  
(diakses pada 17 Februari 2021, pukul 16.39)

Kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Harta kekayaan debitur yang berada dalam keadaan sita umum di dalam Bahasa Indonesia disebut "Harta Pailit" atau "Budel Pailit", di dalam Bahasa Belanda disebut "*Failliete Boedel*", di dalam Bahasa Inggris harta pailit disebut "*Estate*". Dalam Bahasa Inggris harta pailit disebut "*Bankrupt Estate*."

Pasal 21 UUKPKPU menjelaskan bahwa: "*Kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.*" Seluruh kekayaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan datang, kesemuanya menjadi jaminan bagi seluruh utang debitur yang mana hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata. Penjatuhan putusan pailit oleh Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri membawa akibat terhadap Debitor dan Kreditor sebagai pihak yang berperkara.

### **3. Akibat putusan pailit terhadap Debitor**

Debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit sejak hari putusan pailit diucapkan (Pasal 24 ayat (1) UUKPKPU). Selama proses kepailitan berlangsung, harta kekayaan debitur berada dalam pengampunan dan yang mengampunya adalah Kurator. Debitor tetap dapat melakukan perbuatan keperdataan lainnya selama tidak menyangkut pengurusan dan penguasaan kekayaannya. Debitor yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga akan berada dalam keadaan sebagai berikut: a). Debitor tidak lagi berhak lagi dalam pengurusan dan pemberesan harta kekayaannya; b). Perikatan yang muncul setelah pernyataan pailit tidak dapat dibebankan ke budel; c). Tuntutan terhadap harta pailit diajukan ke dan atau oleh curator; d). Penyitaan menjadi hapus; e). Bila debitor ditahan maka harus dilepas.

Meskipun berada dalam keadaan pailit, Debitor tetap diperkenankan melaksanakan perbuatan hukum terkait kekayaannya, misalnya membuat perjanjian yang kemudian bila mendatangkan keuntungan maka akan dianggap sebagai bagian dari harta pailit, sebaliknya jika merugikan maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi harta pailit.

Menurut Pasal 24 ayat (1) dalam hal Debitor adalah perseroan terbatas maka pengurus perseroan tetap dapat melakukan pengurusan selama menyangkut penerimaan pendapatan bagi perseroan, tetapi bila mengenai

pengeluaran maka harus melalui keputusan Kurator. Terhadap ketentuan Pasal 21 terdapat pengecualian sebagaimana pada Pasal 22 sebagai berikut:

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- b. Segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas;
- c. Uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Demikian pula hak-hak pribadi debitor yang tidak dapat menghasilkan kekayaan, atau barang-barang milik pribadi pihak ketiga yang kebetulan berada di tangan si pailit, tidak dapat dikenakan eksekusi misalnya hak pakai dan hak mendiami rumah.

Ada beberapa harta yang dengan tegas dikecualikan dari kepailitan, yaitu:<sup>13</sup> a). Alat perlengkapan tidur dan pakaian sehari hari; b). Alat perlengkapan dinas; c). Alat perlengkapan kerja; d). Persediaan makanan untuk kira-kira satu bulan; e). Gaji, upah, pension, uang jasa, dan honorarium; f). Hak cipta; g). Sejumlah uang yang ditentukan oleh hakim pengawas untuk nafkahnya (debitor); h). Sejumlah uang yang diterima dari pendapatan anak-anaknya.

Hak-hak pribadi debitor yang tidak menghasilkan kekayaan atau barang-barang milik pihak ketiga yang kebetulan berada pada debitor tidak dapat dikenakan eksekusi, misalnya hak pakai dan hak mendiami rumah. Untuk kepentingan harta pailit, semua perbuatan hukum debitor yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan yang merugikan dapat dimintakan pembatalannya. Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa debitor dan dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan tersebut merugikan kreditor.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, h., 53.

<sup>14</sup> Erman Rajagukguk, "Latar Belakang dan Ruang Lingkup, UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan" dalam Rudhi A. Lontoh (ed.), *Penyelesaian Utang Piutang* (Bandung: Alumni, 2001), h., 192.



#### 4. Akibat Putusan Pailit Terhadap Kreditor

Selain berdampak pada debitur, pernyataan pailit juga membawa akibat bagi kreditor, yaitu kedudukan para kreditor sama (*paritas creditorium*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi budel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu pro rata parte*). Namun, terdapat pengecualian pembayaran utang terhadap Kreditor sebagaimana yang telah diatur oleh KUH Perdata dan UUKPKPU.

Berdasarkan KUH Perdata, kreditor preferen merupakan kreditor yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa. Hak istimewa yang dimaksud menurut Pasal 1134 KUH Perdata adalah suatu kedudukan istimewa dari seorang kreditor yang diberikan oleh undang-undang yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi dari pada yang lainnya. Kreditor preferen terdiri dari kreditor preferen khusus yang diatur dalam Pasal 1139 KUH Perdata, dan kreditor preferen umum yang diatur dalam Pasal 1149 KUH Perdata.<sup>15</sup> Lalu kreditor separatis yang telah memiliki jaminan dari harta pailit. Sementara kreditor konkuren mendapatkan hak yang sama atas eksekusi budel pailit (*paritas creditorium*).

Ketentuan Pasal 176 UUKPKPU dalam hal kepailitan dibuka kembali, harta pailit dibagi antara para kreditor dengan cara; a). Jika kreditor lama maupun kreditor baru belum mendapat pembayaran, hasil pengurangan harta pailit dibagi di antara mereka secara pro rata; b). Jika telah dilakukan pembayaran sebagian kepada kreditor lama, kreditor lama dan kreditor baru berhak menerima pembayaran sesuai dengan presentase yang telah disepakati dalam perdamaian; c). Kreditor lama dan kreditor baru berhak memperoleh pembayaran secara pro rata atas sisa harta pailit setelah dikurangi pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dipenuhinya seluruh piutang yang diakui; d). Kreditor lama yang telah memperoleh pembayaran tidak diwajibkan untuk mengembalikan pembayaran yang telah diterimanya.

Sebagai konsekuensi kepailitan, kekuasaan untuk pengurusan dan pemberesan harta pailit menjadi kewenangan Kurator (Pasal 69 Ayat (1)). Tugas dan kewajiban kurator adalah mengubah kekayaan harta pailit menjadi hasil dan memasukkan dalam bentuk tunai ke dalam bank. Kurator dapat mengubah kekayaan harta pailit menjadi uang tunai dengan cara menjual kekayaan harta pailit di muka umum, yaitu lelang tanpa perlu kerjasama dengan pihak debitur. Dalam 14 hari setelah dijatuhkannya putusan pailit, hakim pengawas harus

---

<sup>15</sup> <https://dedykurniadi.com/kreditor-dengan-hak-didahulukan-dalam-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia.html> (diakses pada 3 Februari 2021, pukul 09.47)

menetapkan batas akhir pengajuan tagihan, batas akhir verifikasi untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditur untuk mengadakan pencocokan piutang. Apabila dalam 14 hari tersebut terdapat kreditor yang terlambat dalam mengajukan pengajuan piutangnya, maka dalam Pasal 187 ayat (1) UUKPKPU masih dimungkinkan untuk nebgajukan tagihannya setelah berakhirnya tenggang waktu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (1) huruf a UUKPKPU. Lebih lanjut, dalam Pasal 114 UUKPKPU, Kurator paling lambat lima hari setelah penetapan harus memberitahukan penetapan tersebut kepada para kreditor yang diketahui alamatnya dengan surat dan mengumumkannya paling sedikit dalam dua surat kabar harian.

Perihal rapat pencocokan piutang, debitor pailit wajib datang sendiri dalam rapat tersebut agar dapat dimintai keterangan terkait penyebab kepailitan oleh Hakim Pengawas. Apabila yang menjadi debitor pailit adalah suatu badan hukum, maka yang hadir dalam rapat pencocokan adalah pengurus badan hukum tersebut. Pada pihak kreditor, ketika pencocokan piutang dapat menghadap sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.

Menurut Pasal 143 ayat (1) UUKPKPU, setelah berakhirnya pencocokan piutang, Kurator wajib memberikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan pailit, dan Kurator wajib memberikan kepada Kreditor semua keterangan uang diminta oleh mereka. Selama proses kepailitan, ada kemungkinan debitor melakukan kecurangan dengan melakukan pengalihan harta kekayaan/asset yang dimilikinya. Oleh karena itu, Undang-Undang memberikan action pauliana yaitu hak yang diberikan kepada seorang kreditor mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk melakukan pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan debitor terhadap harta kekayaannya yang diketahui oleh debitor perbuatan tersebut merugikan kreditor. Action pauliana diatur di dalam Pasal 1341 KUH Perdata dan diatur pada Pasal 41 sampai dengan 50 UUKPKPU.

Undang-Undang Kepailitan mengatur dua acara penjualan asset-aset debitor, yaitu sebagai berikut: a). Menjual di depan umum. Penjualan dilakukan di depan kantor lelang sebagaimana mestinya; b). Menjual di bawah tangan (dengan izin hakim pengawas). Penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui negosiasi, tender bebas atau tender terbatas, iklan, di surat kabar, pemakaian agen penjualan professional, dan sebagainya. Penjualan dan pembangian asset-aset debitor pailit merupakan tahap terakhir dari proses kepailitan, ketentuan tentang pembagian aset ini

cukup terperinci dengan melibatkan berbagai Undang-Undang atau peraturan sebagai dasar hukumnya.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya maka penelitian dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Pada pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terdapat beberapa hal yang berbenturan dengan peraturan perundang-undang (Pasal 1338 KUH Perdata, Pasal 1858 KUH Perdata, dan Pasal 130 ayat (2) HIR) dan tidak sejalan dengan asas keseimbangan yang terdapat di dalam UUKPKPU. Sementara pada pertimbangan Hakim Mahkamah Agung relevan dengan peraturan perundang-undangan.

Dikabulkannya permohonan pembatalan perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang mengakibatkan Debitor pailit dan tidak cakap lagi dalam mengurus dan mengelolah asset-assetnya, segala pengurusan dan pemberesan akan diampu oleh Kurator untuk dilakukan pembayaran utang kepada para Kreditor.

#### REFERENSI:

- Asikin, Zainal. 1991. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta: Rajawali.
- Black, Henry Campbell. 1982. *Blcak's Law Dictionary*, Minnesota, USA: West Publishing Co.
- Casanova, Febri Yanti; Lindati Dwiatin; Dianne Eka Rusmawati. 2018. *Akibat Hukum Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Imbalan Jasa Pengurus*, Factum Law Jurnal, Vol 1, Nomor 02.
- Dayanti, Aprillia. 2019. *Akibat Hukum Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Imbalan Jasa Pengurus*. Jurnal Hukum USU.
- Fuady, Munir. 2002. *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 2002. *Hukum Pailit*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 2010. *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.

- Garner, Bryan A. 1999. *Black's Law Dictionary*, St. Paul: West Group.
- Ginting, Elyta Ras. 2018. *Hukum Kepailitan: Rapat-Rapat Kreditor*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harsono, Ivan; dan Paramita Prananingtyas, Notarius. 2019. Volume 12 Nomor 2.
- Hartini, Rahayu. 2008. *Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan UU No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Malang; UPT Percetakan Universitas Muhammadiyah.
- Hoff, Jerry. 2000. *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, Penerjemah Kartini Muljadi, Jakarta: PT Tatanusa.
- I Imanuddin, RRD Anggraeni, A Rezki, NR Yunus, 2021. Criminal Acts Of Defamation Due To Debt Collection Through Social Media. *Natural Volatiles & Essential Oils (NVEO) Journal* 8 (4), 11685-11695.
- Janisriwati, Sylvia. 2011. *Kepailitan Bank, Aspek Hukum Kewenangan Bank Indonesia dalam Kepailitan Suatu Bank*, Bandung: Logoz Publising.
- Lontoh, Rudhy A.; Kailimang, Denny & Ponto, Benny. [Ed.]. 2001. *Penyelesaian Utang-piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utan*, Bandung: Penerbit Alumni.
- M. Ahmadi, Fahmi; dan Jeanal Arifin, 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah.
- Mertokusumo, Sudikno. 2004. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta; Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Muljadi, Kartini. 2003. "Perubahan pada *Failissementsverordening* dan Perpu No. 1 Tahun 1998 jo. UU No. 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Tentang Kepailitan menjadi UU", makalah dalam seminar Perkembangan Hukum Bisnis di Indoensia, Jakarta, 25 Juli.
- Nating, Imran. 2005. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Ed. Revisi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Noah, Webster. 1979. *Webster's New Universal Unabridged Dictinoary*, (New York, USA: Simon & Schuter.

- Rajagukguk, Erman. 2001. *Latar Belakang dan Ruang Lingkup, UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan*, dalam Rudhi A. Lontoh, dkk, ed., *Penyelesaian Utang Piutang*. Bandung: Alumni.
- Roscoe, Pound, 1952. *Justice According to Law*, New Haven and London: Yale University Press.
- S Sastrawidjaja, Man, 2010. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Cet. II*, Bandung: PT Alumni.
- Sembiring, Sentosa. 2006. *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Kepailitan, cet. I*, Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Situmorang, Viktor M dan Hendri Soekarso, 1993. *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2002. *Hukum Kepailitan Memahami Failisementsverordering juncto UU No. 4 Tahun 1998*, Jakarta: Grafiti.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2002. *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2016. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran ed kedua*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Subekti, 1987. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermassa.
- Subekti, R. 1987. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa.
- Subekti, R; dan Tjitrosoedibyo, 1989. *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudiro, Amad; dan Deni Bram, 2013. *Hukum dan Keadilan: Aspek Nasional & Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suhendar, S; Rezki, A; Yunus, NR. Legal Certainty in the Application of the Crime of Narcotics Abuse Judging from the Disparity of Judges' Decisions. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 9 (1).
- Sunarmi, 2010. *Hukum Kepailitan Ed. 2*, Jakarta: PT Sofmedia.
- Suyatno, Anton. 2012. *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagai Upaya mencegah Kepailitan*, Jakarta: Kencana.

- Taryono, T; Anggraeni, RRD; Yunus, NR; Rezki, A. Good Governance and Leadership; Sustainable National Development with Good Governance and Leadership in Indonesia. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 8 (2), 2021.
- Tumbuan, Fred B.G. 2001. *Pokok-pokok Undang-undang Tentang kepailitan sebagaimana diubah oleh PERPU No. 1/1998*, dalam Rudhy A. Lontoh, ed., *Penyelesaian Utang-Piutang melalui Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni.
- Widjaja, Gunawan; dan Kartini Muljadi, 2003. *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Yani, Ahmad; dan Gunawan Widjaja, 1999. *Seri hukum Bisnis*, Jakarta: Raja Grafndo Persada.
- Yani, Ahmad; dan Gunawan Widjaja, 2002. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1.
- Zulhidayat, M; Razief, IB; Rezki, A; Yunus, NR. Comparison of Legal Policies Against Racism In Football In Indonesia And The European Union. NVEO-NATURAL VOLATILES & ESSENTIAL OILS Journal| NVEO, 11696-11705

## **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

## **Skripsi**

Azhari , Hary, *Akibat Hukum Kelalaian Debitur Untuk Memenuhi Perjanjian Perdamaian Dalam PKPU (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 376/K/Pdt.Sus-Pailit/2017*, Skripsi S1 Fakultas Hukum, Hukum Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, 2018.